



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Junaidi als Jun;
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT 002 RW 002 Desa Bangsring
Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/24/V/2024/Reskrim, tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Ahmad Junaidi als Jun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 tanpa nopol (nopol sesuai STNK P-3189-UB), nomor rangka : MH1JFZ11XHK777858, nomor mesin : JFZ1E789366 beserta 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tasbih warna biru;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB nomor : N-03295961 atas nama ZAINUL ABDI;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 13861719 atas nama ZAINUL ABDI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) dari KSU SUMBERBARU;**Dipergunakan dalam perkara lain (an. FAIZIN)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PRINT- 1782/M.5.21.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa AHMAD JUNAIDI** bersama-sama **saksi FAIZIN** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di depan Toko Kue IDZIHAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berada dirumahnya dijemput oleh saksi FAIZIN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat cutting warna hijau kemudian Terdakwa diajak saksi FAIZIN untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor di wilayah Banyuwangi dengan kondisi kunci kontak yang tertinggal pada motor, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi FAIZIN melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB dengan kondisi kunci kontak yang tertinggal terparkir di depan Toko Kue IDZIHAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sembari memastikan situasi aman sedangkan saksi FAIZIN turun dari sepeda motor berjalan menuju sasaran tersebut lalu saksi FAIZIN menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB dan di starter sehingga sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB dalam keadaan hidup kemudian tanpa seijin pemilik yakni saksi ZAINUL ABDI, Terdakwa dan saksi FAIZIN membawa sepeda motor Honda Beat warna coklat Nopol P-2875-QAY ke rumah saksi FAIZIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ZAINUL ABDI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa AHMAD JUNAIDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ZAINUL ABDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia disumpah guna memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB;
 - Bahwa tindak pidana pencurian diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan Toko Kue IDZIHAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi FENTI MARIYANI (istri saksi) memarkir sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB dengan kondisi kunci kontak masih menancap di kontak sepeda motor di depan Toko Kue IDZIHAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi untuk mengirimkan kue kemudian saksi dan saksi FENTI MARIYANI masuk ke dalam toko kue, selanjutnya sekira 2 (dua) menit kemudian saksi melihat sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh pelaku dengan ciri-ciri memakai Hodie warna hitam ada tulisan warna kuning setelah itu saksi bersama saksi FENTI MARIYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuwangi;
 - Bahwa saat itu jarak saksi dengan sepeda motor yang di parkir sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa saat itu STNK sepeda motor berada di dalam jok sepeda motor;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB tersebut adalah milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB nomor : N-03295961 yang saksi jaminkan untuk mendapatkan pinjaman di KSU SUMBER BARU Banyuwangi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AAN TRI BUDI AGUNG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia disumpah guna memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ZAINUL ABDI;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol P-2654-UB di depan Kantor Pengadilan Agama alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi segera melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah alamat Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAIZIN serta ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol P-2654-UB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol dan jaket warna hitam yang digunakan oleh saksi FAIZIN dalam melakukan aksinya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi FAIZIN melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa dan juga bersama-sama dengan Sdr. DAYAT;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi FAIZIN pernah menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan kepada saksi SUPRIADI alias IPUNG dengan harga masing-masing per unit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi FAIZIN tersebut, kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SUPRIADI alias IPUNG serta ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol P-2415-UD dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat Nopol P-2875-QAY;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi FAIZIN sudah melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Banyuwangi yakni bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dengan Sdr. DAYAT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, dalam melakukan aksinya yakni peran saksi FAIZIN sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa maupun Sdr. DAYAT sebagai orang yang memantau situasi pada saat saksi FAIZIN mengambil sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi FAIZIN melakukan perbuatannya dengan cara saksi FAIZIN bersama-sama Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol berkeliling di wilayah Banyuwangi untuk mencari target sasaran sepeda motor dengan kondisi kunci kontak yang tertinggal pada motor, kemudian setelah menemukan target sasaran selanjutnya Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau sembari memastikan situasi aman sedangkan saksi FAIZIN turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau berjalan menuju sasaran tersebut lalu saksi FAIZIN menaiki sepeda motor target sasaran dan di starter sehingga sepeda motor target sasaran dalam keadaan hidup kemudian tanpa seijin pemilik, Terdakwa dan saksi FAIZIN membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi FAIZIN;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pemilik sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HENDRI KURNIAWAN, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia disumpah guna memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan di persidangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ZAINUL ABDI;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol P-2654-UB di depan Kantor Pengadilan Agama alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi segera melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah alamat Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAIZIN serta ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol P-2654-UB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol dan jaket warna hitam yang digunakan oleh saksi FAIZIN dalam melakukan aksinya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi FAIZIN melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa dan juga bersama-sama dengan Sdr. DAYAT;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi FAIZIN pernah menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan kepada saksi SUPRIADI alias IPUNG dengan harga masing-masing per unit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi FAIZIN tersebut, kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SUPRIADI alias IPUNG serta ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol P-2415-UD dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat Nopol P-2875-QAY;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi FAIZIN sudah melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali di wilayah Banyuwangi yakni bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dengan Sdr. DAYAT sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, dalam melakukan aksinya yakni peran saksi FAIZIN sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa maupun Sdr. DAYAT sebagai orang yang memantau situasi pada saat saksi FAIZIN mengambil sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi FAIZIN melakukan perbuatannya dengan cara saksi FAIZIN bersama-sama Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol berkeliling di wilayah Banyuwangi untuk mencari target sasaran sepeda motor dengan kondisi kunci kontak yang tertinggal pada motor, kemudian setelah menemukan target sasaran selanjutnya Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau sembari memastikan situasi aman sedangkan saksi FAIZIN turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau berjalan menuju sasaran tersebut lalu saksi FAIZIN menaiki sepeda motor target sasaran dan di starter sehingga sepeda motor target sasaran dalam keadaan hidup kemudian tanpa seijin pemilik, Terdakwa dan saksi FAIZIN membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi FAIZIN;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pemilik sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **FAIZIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia disumpah guna memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD JUNAIDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ZAINUL ABDI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah alamat Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi saksi berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian serta ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol P-2654-UB, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol dan jaket warna hitam yang digunakan oleh saksi dalam melakukan aksinya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol P-2654-UB tersebut saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. DAYAT pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan Toko Kue IDZIHAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi bersama-sama Sdr. DAYAT juga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol P-2415-UD pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di Jalan Piere Tendean No. 35-37 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat Nopol P-2875-QAY bertempat di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang mana kedua unit tersebut sudah di jual kepada saksi SUPRIADI alias IPUNG dengan harga masing-masing per unit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun melainkan saksi bersama-sama Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara saksi bersama-sama Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol berkeliling di wilayah Banyuwangi untuk mencari target sasaran sepeda motor dengan kondisi kunci kontak yang tertinggal pada motor, kemudian setelah menemukan target sasaran selanjutnya Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau sembari memastikan situasi aman sedangkan saksi turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau berjalan menuju sasaran tersebut lalu saksi menaiki sepeda motor target sasaran dan di starter sehingga sepeda motor target



sasaran dalam keadaan hidup kemudian tanpa seijin pemilik, saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi;

- Bahwa dalam melakukan aksinya yakni peran saksi sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memantau situasi pada saat saksi mengambil sepeda motor;
- Bahwa tujuan melakukan perbuatan tersebut dengan maksud nantinya akan dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol P-2654-UB tersebut belum sempat terjual karena belum ada pembelinya;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pemilik sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani serta rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi FAIZIN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ZAINUL ABDI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi alamat Dusun Krajan II RT. 002 RW. 002 Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah bersama-sama saksi FAIZIN melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di depan Toko Kue IDZIHAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;



- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun melainkan Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol berkeliling di wilayah Banyuwangi untuk mencari target sasaran sepeda motor dengan kondisi kunci kontak yang tertinggal pada motor, kemudian setelah menemukan target sasaran selanjutnya Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau sembari memastikan situasi aman sedangkan saksi FAIZIN turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau berjalan menuju sasaran tersebut lalu saksi FAIZIN menaiki sepeda motor target sasaran dan di starter sehingga sepeda motor target sasaran dalam keadaan hidup kemudian tanpa seijin pemilik, Terdakwa dan saksi FAIZIN membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi FAIZIN;
- Bahwa tujuan melakukan perbuatan tersebut dengan maksud nantinya akan dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB tersebut belum sempat terjual karena belum ada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 tanpa nopol (nopol sesuai STNK P-3189-UB), nomor rangka : MH1JFZ11XHK777858, nomor mesin : JFZ1E789366 beserta 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tasbih warna biru;
- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB nomor : N-03295961 atas nama ZAINUL ABDI;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 13861719 atas nama ZAINUL ABDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) dari KSU SUMBERBARU;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi alamat Dusun Krajan II RT. 002 RW. 002 Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah bersama-sama saksi FAIZIN melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB;
2. Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di depan Toko Kue IDZIHAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun melainkan Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol berkeliling di wilayah Banyuwangi untuk mencari target sasaran sepeda motor dengan kondisi kunci kontak yang tertinggal pada motor, kemudian setelah menemukan target sasaran selanjutnya Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau sembari memastikan situasi aman sedangkan saksi FAIZIN turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau berjalan menuju sasaran tersebut lalu saksi FAIZIN menaiki sepeda motor target sasaran dan di starter sehingga sepeda motor target sasaran dalam keadaan hidup kemudian tanpa seijin pemilik, Terdakwa dan saksi FAIZIN membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi FAIZIN;
4. Bahwa tujuan melakukan perbuatan tersebut dengan maksud nantinya akan dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;
5. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB tersebut belum sempat terjual karena belum ada pembelinya;
6. Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pemilik sepeda motor;
7. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Zainul Abdi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa Ahmad Junaidi Als



Jun adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "*suatu barang* " diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya " *arus / tenaga listrik* " yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan " *gas* " yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di depan Toko Kue IDZIHAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik saksi FAIZIN, melainkan milik saksi Zainul Abdi dan Terdakwa bersama saksi FAIZIN mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Zainul Abdi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB, yang diambil oleh Terdakwa dan saksi FAIZIN, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik saksi Zainul Abdi. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi FAIZIN tersebut, saksi Zainul Abdi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan demikian unsur “**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau



kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di depan Toko Kue IDZI HAR CAKE Jalan Letol Istiqlah (timur RSUD Blambangan) Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Zainul Abdi. Dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud nantinya akan dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-3189-UB tersebut belum sempat terjual karena belum ada pembelinya. Artinya Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan menjual sepeda motor tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Zainul Abdi sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa dan saksi FAIZIN untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah adanya penyertaan atau deelneming yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyertaan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat adanya kerja sama fisik secara sadar yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun melainkan Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi FAIZIN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau tanpa nopol berkeliling di wilayah Banyuwangi untuk mencari target sasaran sepeda motor dengan kondisi kunci kontak yang tertinggal pada motor, kemudian setelah menemukan target sasaran selanjutnya Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau sembari memastikan situasi aman sedangkan saksi FAIZIN turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna putih cutting hijau berjalan menuju sasaran tersebut lalu saksi FAIZIN menaiki sepeda motor target sasaran dan di starter sehingga sepeda motor target sasaran dalam keadaan hidup kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Zainul Abdi, Terdakwa dan saksi FAIZIN membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi FAIZIN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan demikian unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 tanpa nopol (nopol sesuai STNK P-3189-UB), nomor rangka : MH1JFZ11XHK777858, nomor mesin : JFZ1E789366 beserta 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tasbih warna biru, 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB nomor : N-03295961 atas nama ZAINUL ABDI, 1 (satu) lembar STNK nomor 13861719 atas nama ZAINUL ABDI, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) dari KSU SUMBERBARU, yang masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa FAIZIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama FAIZIN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik Kabupaten Banyuwangi yang sedang giat-giatnya menarik wisatawan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zainul Abdi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Junaidi als Jun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Junaidi als Jun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 tanpa nopol (nopol sesuai STNK P-3189-UB), nomor rangka : MH1JFZ11XHK777858, nomor mesin : JFZ1E789366 beserta 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tasbih warna biru;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB nomor : N-03295961 atas nama ZAINUL ABDI;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK nomor 13861719 atas nama ZAINUL ABDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (SK) dari KSU SUMBERBARU;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAIZIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN FADLI, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa;

Hakim Anggota

t.t.d

Yoga Perdana, S.H.,

Hakim Anggota

t.t.d

Putu Agung Putra Baharata.

Panitera Pengganti

t.t.d

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Kurnia Mustikawati, S.H.,